



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 30

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 40 TAHUN 2009**

TENTANG

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 ada beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan dan Latihan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 10

PNSD yang akan menjadi calon peserta Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
- b. batas umur paling tinggi adalah sebagai berikut :
 1. Program Diploma III (D III) : 30 (tiga puluh) tahun;
 2. Program Diploma IV (D IV)/Sarjana (SI) : 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. Program Magister/Sarjana 2 (S2) : 40 (empat puluh) tahun; dan
 4. Program Doktor/Sarjana 3 (S3) / Spesialis: 45 (empat puluh lima) tahun;
atau menyesuaikan dengan persyaratan batas umur paling tinggi yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa;
- c. **telah diangkat sebagai PNSD;**
- d. memiliki STTB/Ijazah terakhir satu jenjang di bawah jenjang pendidikan program Tugas Belajar yang akan diikuti dan telah mendapatkan penyesuaian ijazah;
- e. DP3 setiap unsur penilaian paling kurang bernilai "baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat;
- g. bagi PNSD yang pernah melaksanakan Tugas Belajar, telah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar yang terakhir;
- h. tidak sedang menempuh pendidikan formal;

- i. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tempat Tugas Belajar yang dituju;
 - j. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai program pendidikan Tugas Belajar yang akan diikuti; dan
 - k. diusulkan oleh Kepala Instansi PNSD yang bersangkutan.”
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 14

- (1) PNSD yang akan mengajukan Izin Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah diangkat sebagai PNSD;**
 - b. memiliki STTB/Ijazah terakhir satu jenjang di bawah jenjang pendidikan program Izin Belajar yang akan diikuti dan telah mendapatkan penyesuaian ijazah;
 - c. DP3 setiap unsur paling kurang bernilai "baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/ berat;
 - e. menyampaikan maksud dan tujuan pilihan minat pendidikan yang akan diikuti disesuaikan latar belakang pendidikan sebelumnya dan/atau berkaitan dengan tugas pokok jabatannya atau rencana pengembangan karier selanjutnya;
 - f. tidak sedang mengikuti pendidikan formal; dan
 - g. mengajukan permohonan melalui Kepala Instansi untuk mendapatkan Izin Seleksi.

- (2) Lembaga pendidikan dan program studi yang akan diikuti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan dari Menteri/Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. tidak merupakan Kelas Jauh dan/atau Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif atau sejenisnya, kecuali pendidikan jarak jauh yang telah mendapat izin dari Menteri/Pejabat yang berwenang;**
 - c. proses penyelenggaraan belajar mengajar dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
 - e. domisili hukum lembaga pendidikan dan tempat pelaksanaan pendidikan berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau di luar Provinsi DIY dengan radius jarak 50 (lima puluh) kilometer diukur dari Satuan Kerja PNSD yang bersangkutan dalam hal program studi yang akan diikuti tidak ada pada lembaga pendidikan di wilayah Propinsi DIY.”

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Seleksi disampaikan oleh Kepala Instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKD dilampiri dengan :
- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

- b. fotokopi Kartu Pegawai;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;
 - e. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. **fotokopi Izin Penyelenggaraan Pendidikan/Program Studi dari Menteri/Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;**
 - h. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - j. pernyataan rencana studi dalam bentuk esai;
 - k. **Surat Keterangan bukan merupakan Kelas Jauh dan/atau Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif atau sejenisnya dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;**
 - l. **Surat Pernyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif atau sejenisnya dari PNSD yang bersangkutan di atas materai;** dan
 - m. Surat permohonan Izin Seleksi PNSD yang bersangkutan kepada Kepala Instansi.
- (2) Kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) serta lembaga pendidikan dan program studi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diberikan Izin Seleksi dan kemudian menjadi calon peserta Izin Belajar Swadana.

- (3) Izin Seleksi berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.”
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 29

- (1) PNSD yang sedang menempuh Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S1, Magister/S2 atau Doktor/S3 yang belum memiliki Izin Seleksi, diberikan Izin Belajar Swadana sampai dengan 31 Desember 2007, dengan syarat kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) **PNSD yang telah mengikuti dan lulus Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S1, Magister/S2 atau Doktor/S3 yang tidak memiliki Izin Belajar, dapat diberikan Dispensasi Belajar dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.**
- (3) PNS luar Daerah yang pindah tempat bekerja ke dalam Daerah dan telah mengikuti dan lulus Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S 1, Magister/S2 atau Doktor/S3 serta telah memiliki Izin Belajar dari Instansi daerah asal, maka Izin Belajarnya diakui.

- (4) PNS luar Daerah yang pindah tempat bekerja ke dalam Daerah dan sedang mengikuti Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S1, Magister/S2 atau Doktor/S3 yang telah memiliki Izin Belajar dari Instansi daerah asal, diberikan Izin Belajar Swadana dengan syarat kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat diberikan Keterangan Belajar dengan syarat kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan melampirkan persyaratan administratif :
- a. Surat Permohonan Keterangan Belajar PNSD yang bersangkutan kepada Kepala Instansi;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - c. fotokopi Kartu Pegawai;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;
 - f. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. fotokopi Izin Penyelenggaraan Pendidikan/Program Studi dari Menteri/Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - j. Surat Keterangan bukan merupakan Kelas Jauh dan/atau Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif atau sejenisnya dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;

- k. Surat Pernyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif atau sejenisnya dari PNSD yang bersangkutan di atas materai;
- l. sinopsis seluruh materi yang diikuti selama pendidikan;
- m. fotokopi Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Desertasi bagi ijazah tingkat pendidikan tinggi; dan
- n. usulan Kepala Instansi PNSD yang bersangkutan.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 September 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Sepetmebr 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 30 SERI E**